



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat perlu ditingkatkan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Badung Nomor 20);

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :

1. UPTD Satuan Pendidikan Formal meliputi :

- a) Sekolah Dasar Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Dasar Negeri No 1 Benoa;
- 2) Sekolah Dasar Negeri No 2 Benoa;
- 3) Sekolah Dasar Negeri No 3 Benoa;
- 4) Sekolah Dasar Negeri No 4 Benoa;
- 5) Sekolah Dasar Negeri No 5 Benoa;
- 6) Sekolah Dasar Negeri No 6 Benoa;
- 7) Sekolah Dasar Negeri No 7 Benoa;
- 8) Sekolah Dasar Negeri No 8 Benoa;
- 9) Sekolah Dasar Negeri No 9 Benoa;
- 10) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pecatu;
- 11) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pecatu;
- 12) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pecatu;

- 13) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pecatu;
- 14) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pecatu;
- 15) Sekolah Dasar Negeri No 6 Pecatu;
- 16) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kutuh;
- 17) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kutuh;
- 18) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kutuh;
- 19) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jimbaran;
- 20) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jimbaran;
- 21) Sekolah Dasar Negeri No 3 Jimbaran;
- 22) Sekolah Dasar Negeri No 4 Jimbaran;
- 23) Sekolah Dasar Negeri No 5 Jimbaran;
- 24) Sekolah Dasar Negeri No 6 Jimbaran;
- 25) Sekolah Dasar Negeri No 7 Jimbaran;
- 26) Sekolah Dasar Negeri No 8 Jimbaran;
- 27) Sekolah Dasar Negeri No 9 Jimbaran;
- 28) Sekolah Dasar Negeri No 10 Jimbaran;
- 29) Sekolah Dasar Negeri No 11 Jimbaran;
- 30) Sekolah Dasar Negeri No 12 Jimbaran;
- 31) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ungasan;
- 32) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ungasan;
- 33) Sekolah Dasar Negeri No 3 Ungasan;
- 34) Sekolah Dasar Negeri No 4 Ungasan;
- 35) Sekolah Dasar Negeri No 5 Ungasan;
- 36) Sekolah Dasar Negeri No 6 Ungasan;
- 37) Sekolah Dasar Negeri No 7 Ungasan;
- 38) Sekolah Dasar Negeri No 8 Ungasan;
- 39) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tanjung Benoa;
- 40) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tanjung Benoa;
- 41) Sekolah Dasar Negeri No 1 Seminyak;
- 42) Sekolah Dasar Negeri No 2 Seminyak;
- 43) Sekolah Dasar Negeri No 1 Legian;
- 44) Sekolah Dasar Negeri No 2 Legian;
- 45) Sekolah Dasar Negeri No 3 Legian;
- 46) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tuban;
- 47) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tuban;
- 48) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tuban;
- 49) Sekolah Dasar Negeri No 4 Tuban;
- 50) Sekolah Dasar Negeri No 5 Tuban;
- 51) Sekolah Dasar Negeri No 6 Tuban;
- 52) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kedonganan;
- 53) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kedonganan;
- 54) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuta;
- 55) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuta;
- 56) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuta;
- 57) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kuta;
- 58) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kuta;
- 59) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kuta;

- 60) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dalung;
- 61) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dalung;
- 62) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dalung;
- 63) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dalung;
- 64) Sekolah Dasar Negeri No 5 Dalung;
- 65) Sekolah Dasar Negeri No 6 Dalung;
- 66) Sekolah Dasar Negeri No 7 Dalung;
- 67) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kelod;
- 68) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kelod;
- 69) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kelod;
- 70) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan Kelod;
- 71) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kerobokan Kelod;
- 72) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan;
- 73) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan;
- 74) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan;
- 75) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan;
- 76) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kaja;
- 77) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kaja;
- 78) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kaja;
- 79) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tibubeneng;
- 80) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tibubeneng;
- 81) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tibubeneng;
- 82) Sekolah Dasar Negeri No 1 Canggal;
- 83) Sekolah Dasar Negeri No 3 Canggal;
- 84) Sekolah Dasar Negeri No 4 Canggal;
- 85) Sekolah Dasar Negeri No 1 Gulingan;
- 86) Sekolah Dasar Negeri No 2 Gulingan;
- 87) Sekolah Dasar Negeri No 3 Gulingan;
- 88) Sekolah Dasar Negeri No 4 Gulingan;
- 89) Sekolah Dasar Negeri No 5 Gulingan;
- 90) Sekolah Dasar Negeri No 6 Gulingan;
- 91) Sekolah Dasar Negeri No 1 Lukluk;
- 92) Sekolah Dasar Negeri No 2 Lukluk;
- 93) Sekolah Dasar Negeri No 3 Lukluk;
- 94) Sekolah Dasar Negeri No 4 Lukluk;
- 95) Sekolah Dasar Negeri No 1 Munggu;
- 96) Sekolah Dasar Negeri No 2 Munggu;
- 97) Sekolah Dasar Negeri No 3 Munggu;
- 98) Sekolah Dasar Negeri No 1 Werdi Bhuana;

- 99) Sekolah Dasar Negeri No 2 Werdi Bhuana;
- 100) Sekolah Dasar Negeri No 3 Werdi Bhuana;
- 101) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abianbase;
- 102) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abianbase;
- 103) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abianbase;
- 104) Sekolah Dasar Negeri No 1 Buduk;
- 105) Sekolah Dasar Negeri No 2 Buduk;
- 106) Sekolah Dasar Negeri No 3 Buduk;
- 107) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kekeran;
- 108) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kekeran;
- 109) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kekeran;
- 110) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sobangan;
- 111) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sobangan;
- 112) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sobangan;
- 113) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sading;
- 114) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sading;
- 115) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sading;
- 116) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sading;
- 117) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pererenan;
- 118) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pererenan;
- 119) Sekolah Dasar Negeri No 1 Penarungan;
- 120) Sekolah Dasar Negeri No 2 Penarungan;
- 121) Sekolah Dasar Negeri No 3 Penarungan;
- 122) Sekolah Dasar Negeri No 4 Penarungan;
- 123) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwi;
- 124) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwi;
- 125) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwi;
- 126) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwi;
- 127) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwitani;
- 128) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwitani;
- 129) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwitani;
- 130) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwitani;
- 131) Sekolah Dasar Negeri No 5 Mengwitani;
- 132) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sempidi;
- 133) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sempidi;
- 134) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sempidi;
- 135) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kapal;
- 136) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kapal;
- 137) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kapal;
- 138) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kapal;
- 139) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kapal;
- 140) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kapal;
- 141) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tumbak Bayuh;
- 142) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tumbak Bayuh;
- 143) Sekolah Dasar Negeri No 1 Cemagi;

- 144) Sekolah Dasar Negeri No 2 Cemagi;
- 145) Sekolah Dasar Negeri No 3 Cemagi;
- 146) Sekolah Dasar Negeri No 4 Cemagi;
- 147) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuwum;
- 148) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuwum;
- 149) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuwum;
- 150) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sembung;
- 151) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sembung;
- 152) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sembung;
- 153) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sembung;
- 154) Sekolah Dasar Negeri No 1 Baha;
- 155) Sekolah Dasar Negeri No 2 Baha;
- 156) Sekolah Dasar Negeri No 1 Darmasaba;
- 157) Sekolah Dasar Negeri No 2 Darmasaba;
- 158) Sekolah Dasar Negeri No 3 Darmasaba;
- 159) Sekolah Dasar Negeri No 4 Darmasaba;
- 160) Sekolah Dasar Negeri No 5 Darmasaba;
- 161) Sekolah Dasar Negeri No 6 Darmasaba;
- 162) Sekolah Dasar Negeri No 7 Darmasaba;
- 163) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abiansema;
- 164) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abiansema;
- 165) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abiansema;
- 166) Sekolah Dasar Negeri No 4 Abiansema;
- 167) Sekolah Dasar Negeri No 5 Abiansema;
- 168) Sekolah Dasar Negeri No 6 Abiansema;
- 169) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibanggede;
- 170) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibanggede;
- 171) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibanggede;
- 172) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibanggede;
- 173) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibangkaja;
- 174) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibangkaja;
- 175) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibangkaja;
- 176) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibangkaja;
- 177) Sekolah Dasar Negeri No 1 Taman;
- 178) Sekolah Dasar Negeri No 2 Taman;
- 179) Sekolah Dasar Negeri No 3 Taman;
- 180) Sekolah Dasar Negeri No 4 Taman;
- 181) Sekolah Dasar Negeri No 5 Taman;
- 182) Sekolah Dasar Negeri No 1 Angantaka;
- 183) Sekolah Dasar Negeri No 2 Angantaka;
- 184) Sekolah Dasar Negeri No 3 Angantaka;
- 185) Sekolah Dasar Negeri No 1 Blahkiuh;
- 186) Sekolah Dasar Negeri No 2 Blahkiuh;
- 187) Sekolah Dasar Negeri No 3 Blahkiuh;
- 188) Sekolah Dasar Negeri No 4 Blahkiuh;
- 189) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa;
- 190) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa;

- 191) Sekolah Dasar Negeri No 3 Bongkasa;
- 192) Sekolah Dasar Negeri No 4 Bongkasa;
- 193) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa Pertiwi;
- 194) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa Pertiwi;
- 195) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mekar Bhuana;
- 196) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mekar Bhuana;
- 197) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mekar Bhuana;
- 198) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mekar Bhuana;
- 199) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sangeh;
- 200) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sangeh;
- 201) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sangeh;
- 202) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sedang;
- 203) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sedang;
- 204) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sedang;
- 205) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mambal;
- 206) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mambal;
- 207) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mambal;
- 208) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mambal;
- 209) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dauh Yeh Cani;
- 210) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dauh Yeh Cani;
- 211) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dauh Yeh Cani;
- 212) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dauh Yeh Cani;
- 213) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jagapati;
- 214) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jagapati;
- 215) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ayunan;
- 216) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ayunan;
- 217) Sekolah Dasar Negeri No 1 Selat;
- 218) Sekolah Dasar Negeri No 1 Punggul;
- 219) Sekolah Dasar Negeri No 2 Punggul;
- 220) Sekolah Dasar Negeri No 1 Belok;
- 221) Sekolah Dasar Negeri No 2 Belok;
- 222) Sekolah Dasar Negeri No 3 Belok;
- 223) Sekolah Dasar Negeri No 4 Belok;
- 224) Sekolah Dasar Negeri No 5 Belok;
- 225) Sekolah Dasar Negeri No 6 Belok;
- 226) Sekolah Dasar Negeri No 1 Carangsari;
- 227) Sekolah Dasar Negeri No 2 Carangsari;
- 228) Sekolah Dasar Negeri No 3 Carangsari;
- 229) Sekolah Dasar Negeri No 5 Carangsari;
- 230) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sulangai;
- 231) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sulangai;
- 232) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sulangai;
- 233) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sulangai;
- 234) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pelaga;
- 235) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pelaga;

- 236) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pelaga;
- 237) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pelaga;
- 238) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pelaga;
- 239) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pangsan;
- 240) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pangsan;
- 241) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pangsan;
- 242) Sekolah Dasar Negeri No 1 Petang;
- 243) Sekolah Dasar Negeri No 2 Petang;
- 244) Sekolah Dasar Negeri No 3 Petang;
- 245) Sekolah Dasar Negeri No 1 Getasan; dan
- 246) Sekolah Dasar Negeri No 2 Getasan.

b) Sekolah Menengah Pertama Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Selatan;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Selatan;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Selatan;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuta Selatan;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Utara;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Utara;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mengwi;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mengwi;
- 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mengwi;
- 16) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mengwi;
- 17) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mengwi;

- | | | |
|-----|---|---|
| 18) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Mengwi; | 6 |
| 19) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Mengwi; | 7 |
| 20) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Abiansemal; | 1 |
| 21) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Abiansemal; | 2 |
| 22) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Abiansemal; | 3 |
| 23) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Abiansemal; | 4 |
| 24) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Abiansemal; | 5 |
| 25) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Petang | 1 |
| 26) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Petang; | 2 |
| 27) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Petang;dan | 3 |
| 28) | Sekolah Menengah Pertama Negeri Petang. | 4 |

2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal meliputi :

a) Sanggar Kegiatan Belajar;

b) Taman Kanak-Kanak Negeri antara lain :

- 1) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta;
- 2) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan;
- 3) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Badung;
- 4) Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Abiansemal; dan
- 5) Taman Kanak Kanak Kuncup Mekar.

b. UPTD pada Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Kelas A;dan
2. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Selatan Kelas A.

c. UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

1. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A;
2. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
3. UPTD Balai Benih Utama Padi, Palawija dan Hortikultura Kelas A;

4. UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum Kelas A;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Petang Kelas A;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mengwi Kelas A;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuta Selatan Kelas A; dan
 8. UPTD Badung Agro Techno Park Kelas B.
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Petang dan Abiansemal Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Mengwi Kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta Utara Kelas A; dan
 4. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta dan Kuta Selatan Kelas A.
- e. UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Yadnya Kelas A.
- f. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yaitu UPTD Metrologi Legal Kelas A.
- g. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. UPTD Puskesmas Petang I;
 2. UPTD Puskesmas Petang II;
 3. UPTD Puskesmas Abiansemal I;
 4. UPTD Puskesmas Abiansemal II;
 5. UPTD Puskesmas Abiansemal III;
 6. UPTD Puskesmas Abiansemal IV;
 7. UPTD Puskesmas Mengwi I;
 8. UPTD Puskesmas Mengwi II;
 9. UPTD Puskesmas Mengwi III;
 10. UPTD Puskesmas Kuta Utara;
 11. UPTD Puskesmas Kuta I;
 12. UPTD Puskesmas Kuta II;
 13. UPTD Puskesmas Kuta Selatan; dan
 14. UPTD Instalasi Farmasi Kelas B.
- h. UPTD pada Dinas Perikanan terdiri dari:
1. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pemasaran Ikan Kedonganan Kelas A.
- i. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara Kelas A; dan
 3. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Selatan Kelas A.

- j. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A; dan
 - k. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu UPTD Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Badung Kelas A.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPTD Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - 1. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Petang dan Abiansemai Kelas A;
 - 2. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Mengwi Kelas A;
 - 3. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Utara Kelas A;
 - 4. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Kelas A; dan
 - 5. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kuta Selatan Kelas A.
 - b. UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu UPTD Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kelas A.
 - c. UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPTD Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kelas A.
3. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar yang mendapat tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Kepala Korwil dan Satker merupakan Jabatan Non Struktural dijabat oleh seorang pengawas, penyuluh, pelaksana atau Pegawai ASN lainnya yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Tata Usaha pada Puskesmas, Korwil dan Satker merupakan jabatan Non Struktural dijabat oleh seorang pelaksana atau Pegawai ASN lainnya yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 16